

SURAT EDARAN
No. 07/SE/R/UAI/III/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO (PPKM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan pada siaran pers Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan melalui instruksi Pemerintah Pusat Menteri Dalam Negeri nomor 06 Tahun 2021 perihal perpanjangan dan perluasan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) dengan mengacu ketentuan surat edaran Rektor nomor 04/SE/R/UAI/II/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 22 Maret 2021
Universitas Al Azhar Indonesia
Rektor



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip